

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak restoran adalah salah satu pajak daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar yang pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar. Pengutan pajak restoran berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tarif pajak restoran adalah 10% dikenakan atas pembayaran yang diterima restoran. Pemungutan pajak restoran masih kurang maksimal dikarenakan banyak wajib pajak yang menolak untuk membayarkan kewajibannya. Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menghindari untuk membayarkan pajaknya hanya berupa pemberian surat teguran saja oleh petugas yang melakukan pemungutan. Sedangkan penerapan sanksi belum bisa dilakukan karena petugas yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum belum ada.
2. Kendala penegakan hukum dalam pemungutan pajak restoran adalah karena tidak adanya peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mengatur tentang pelaksanaan penegakan hukum dalam pemungutan pajak restoran. Hal ini mengakibatkan tidak adanya petugas (aparatur) yang bertindak sebagai

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus pajak daerah. Juga disebabkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Solusi yang dilakukan oleh petugas pajak dengan memberikan sosialisasi kepada pemilik restoran/rumah makan agar membayar kewajibannya tepat waktu.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar melalui pajak restoran lebih optimal, penulis dapat memberikan masukan atau saran sebagai berikut:

1. Wajib pajak disarankan untuk lebih memiliki kesadaran diri yang tinggi dalam membayar pajak, karena pembangunan Kabupaten Tanah Datar bersumber dari pendapatan pajak.
2. Petugas pajak agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemungutan sehingga setiap wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajaknya.
3. Agar peraturan Bupati mengenai penegakan hukum dalam pemungutan pajak dapat segera dibentuk sehingga wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
4. Agar segera dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus pajak daerah yang melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melanggar atau tidak mau membayarkan pajaknya.